



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 40 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LAMBANG SARI I,II,III DAN
DESA LAMBANG SARI IV KECAMATAN LIRIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lambang Sari I,II,III dan Desa Lambang Sari IV Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LAMBANG SARI I,II,III DAN DESA LAMBANG SARI IV KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan bupati ini bermaksud untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Peraturan ini menetapkan Batas Desa Lambang Sari I, II, III dan Desa Lambang Sari IV Kecamatan Lirik.
- (2) Desa Lambang Sari I, II, III Kecamatan Lirik memiliki luas 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) kilometer persegi.
- (3) Desa Lambang Sari IV Kecamatan Lirik memiliki luas 0,14 (nol koma empat belas) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Lambang Sari I,II,III Kecamatan Lirik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonosari dan Desa Seko Lubuk Tigo;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambang Sari IV dan Desa Lambang Sari V;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lirik Area;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukajadi dan Desa Wonosari.
- (2) Batas Desa Lambang Sari I,II,III Kecamatan Lirik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. TK 14.02.09.2009.09.2010.09.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambang Sari I,II,III, Desa Lambang Sari IV, dan Desa Seko Lubuk Tigo dengan koordinat 0° 17' 48,543" LS dan 102° 18' 16,640" BT, mengarah ke Barat Laut menyusuri kebun hingga bertemu kebun Bapak Andak Nurdjamudin;

- b. TK 14.02.09.2010.09.2012-001 yang terletak pada kebun Bapak Andak Nurdjamudin dengan koordinat $0^{\circ} 17' 46,334''$ LS dan $102^{\circ} 18' 12,814''$ BT dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit pada ujung persil kebun;
- c. TK 14.02.09.2010.09.2012-002 yang terletak pada ujung kebun dengan koordinat $0^{\circ} 17' 45,660''$ LS dan $102^{\circ} 18' 12,937''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri batas persil kebun;
- d. TK 14.02.09.2010.09.2012-003 yang terletak pada ujung kebun dengan koordinat $0^{\circ} 17' 44,531''$ LS dan $102^{\circ} 18' 10,127''$ BT dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri batas persil Tanah Bapak Rahman;
- e. TK 14.02.09.2010.09.2012-004 yang terletak pada ujung Persil dengan koordinat $0^{\circ} 17' 45,477''$ LS dan $102^{\circ} 18' 12,385''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri batas persil Tanah Bapak Rahman hingga bertemu jalan desa;
- f. PABU 14.02.09.2010-2012-003 yang terletak bukan pada titik yang sebenarnya namun pada ujung Jalan dekat sumur mata air dengan koordinat sebenarnya $0^{\circ} 17' 43,983''$ LS dan $102^{\circ} 18' 7,191''$ BT dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri batas persil Tanah;
- g. TK 14.02.09.2010.09.2012-005 yang terletak pada ujung Persil kebun campuran dengan koordinat $0^{\circ} 17' 43,535''$ LS dan $102^{\circ} 18' 8,037''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri batas persil Tanah hingga bertemu jalan desa;
- h. TK 14.02.09.2010.09.2012-006 yang terletak pada pinggir jalan desa dengan koordinat $0^{\circ} 17' 42,465''$ LS dan $102^{\circ} 18' 7,350''$ BT dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri parit kecil pinggir jalan hingga ke ujung Parit kecil dan bertemu jembatan kecil/gorong gorong;
- i. TK 14.02.09.2010.09.2012-007 yang terletak pada ujung parit kecil atau jembatan kecil dengan koordinat $0^{\circ} 17' 41,122''$ LS dan $102^{\circ} 18' 7,541''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Alur Sungai/ Saluran Air hingga ke kebun campuran;
- j. TK 14.02.09.2010.09.2012-008 yang terletak pada lubuk/kebun campuran dengan koordinat $0^{\circ} 17' 41,122''$ LS dan $102^{\circ} 18' 7,541''$ BT dilanjutkan naik mengarah ke Barat Laut menyusuri kebun campuran hingga ke Monumen Batas Desa dan Jalan Kabupaten;
- k. PABU 14.02.09.2010-2011-2012-002 yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambang Sari I,II,III, Desa Seko Lubuk Tigo dan Desa Wonosari pada posisi pinggir Jalan Kabupaten dengan koordinat As Jalan $0^{\circ} 17' 41,122''$ LS dan $102^{\circ} 18' 7,541''$ BT dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti As Jalan Kabupaten;
- l. PABU 14.02.09.2010-2011-001 yang terletak pada Persimpangan Jalan Nasional dengan Jalan Kabupaten, koordinat As Jalan $0^{\circ} 17' 57,455''$ LS dan $102^{\circ} 17' 58,662''$ BT dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti As Jalan Nasional;

- m. TK 14.02.09.2010.09.2011.09.2015-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambang Sari I,II,III, Desa Wonosari dan Desa Sukajadi di As Jalan Nasional dengan Batasan Saluran Air/ Parit dengan koordinat $0^{\circ} 18' 1,523''$ LS dan $102^{\circ} 18' 1,976''$ BT dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti As Jalan Nasional;
- n. TK 14.02.09.2010.09.2006.09.2015-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambang Sari I,II,III, Desa Sukajadi dan Desa Lirik Area di As Jalan Nasional dengan koordinat $0^{\circ} 18' 9,296''$ LS dan $102^{\circ} 18' 6,300''$ BT dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti As Jalan Nasional;
- o. PABU 14.02.09.2010-2006-009 yang terletak pada Persimpangan Jalan Nasional dengan Jalan, di sudut Pagar PT. EMP Energi Riau, dengan koordinat As Jalan $0^{\circ} 18' 16,706''$ LS dan $102^{\circ} 18' 10,525''$ BT dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti pinggir Jalan;
- p. PABU 14.02.09.2010-2006-008 yang terletak pada Pinggir Jalan/ Saluran Air, komplek Perumahan PT. EMP Energi Riau, dengan koordinat $0^{\circ} 18' 12,539''$ LS dan $102^{\circ} 18' 25,685''$ BT dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri kebun/Persil Lahan hingga bertemu kebun;
- q. TK 14.02.09.2010.09.2006-003 yang terletak pada kebun campuran dengan koordinat $0^{\circ} 18' 8,001''$ LS dan $102^{\circ} 18' 25,363''$ BT dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun campuran dan kompleks Perumahan Pertamina;
- r. TK 14.02.09.2010.09.2006-002 yang terletak pada Kebun/kompleks Perumahan Pertamina dengan koordinat $0^{\circ} 18' 4,765''$ LS dan $102^{\circ} 18' 29,283''$ BT dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Kebun Campuran/kompleks Perumahan Pertamina hingga ke Pinggir Jalan;
- s. TK 14.02.09.2010.09.2006-001 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 18' 12,824''$ LS dan $102^{\circ} 18' 29,307''$ BT dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Pinggir Jalan hingga ke Gorong-gorong/ Saluran Air;
- t. TK 14.02.09.2010.09.2008.09.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambang Sari I,II,III, Desa Lirik Area dan Desa Lambang Sari V pada posisi Pinggir Jalan/ Gorong-gorong/ Saluran Air dengan koordinat $0^{\circ} 18' 12,747''$ LS dan $102^{\circ} 18' 30,548''$ BT dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Saluran Air hingga ke Saluran Air/Parit;
- u. TK 14.02.09.2009.09.2010.09.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambang Sari I,II,III, Desa Lambang Sari IV dan Desa Lambang Sari V pada posisi Saluran Air/ Parit dengan koordinat $0^{\circ} 18' 0,617''$ LS dan $102^{\circ} 18' 27,004''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Saluran Air/Parit hingga ke Saluran Air/Parit;

- v. PABU 14.02.09.2009-2010-007 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 18' 0,691''$ LS dan $102^{\circ} 18' 26,298''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Kebun hingga ke Pinggir Jalan/Monumen Batas Desa;
- w. TK 14.02.09.2009.09.2010-005 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 56,396''$ LS dan $102^{\circ} 18' 22,981''$ BT dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Pinggir Jalan hingga ke Pinggir Jalan;
- x. PBU 14.02.09.2009-2010-006 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 55,677''$ LS dan $102^{\circ} 18' 23,859''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Kebun hingga ke Pinggir Jalan;
- y. PBU 14.02.09.2009-2010-005 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 52,672''$ LS dan $102^{\circ} 18' 19,682''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri Kebun hingga ke kebun;
- z. TK 14.02.09.2009.09.2010-004 yang terletak pada kebun dengan koordinat $0^{\circ} 17' 52,100''$ LS dan $102^{\circ} 18' 18,575''$ BT dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Kebun hingga ke kebun;
- aa. TK 14.02.09.2009.09.2010-003 yang terletak pada Kebun dengan koordinat $0^{\circ} 17' 50,245''$ LS dan $102^{\circ} 18' 18,429''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri Kebun hingga ke kebun;
- bb. TK 14.02.09.2009.09.2010-002 yang terletak pada Kebun dengan koordinat $0^{\circ} 17' 49,949''$ LS dan $102^{\circ} 18' 17,136''$ BT dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Kebun hingga ke kebun;
- cc. TK 14.02.09.2009.09.2010-001 yang terletak pada Batas Tanah BUMDes dengan koordinat $0^{\circ} 17' 48,785''$ LS dan $102^{\circ} 18' 17,433''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri Kebun hingga ke kebun;

Pasal 5

- (1) Daftar Titik Kartometris Desa Lambang Sari I, II, III Kecamatan Lirik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Lambang Sari I,II,III Kecamatan Lirik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Lambang Sari IV Kecamatan Lirik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seko Lubuk Tigo;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambang Sari V;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lambang Sari I,II,III; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lambang Sari I,II,III.
- (2) Batas Desa Lambang Sari IV Kecamatan Lirik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
- a. TK 14.02.09.2009.09.2010.09.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambang Sari IV, Desa Lambang Sari I,II,III, dan Desa Lambang Sari V pada posisi Saluran Air/ Parit dengan koordinat $0^{\circ} 18' 0,617''$ LS dan $102^{\circ} 18' 27,004''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Saluran Air/Parit hingga ke Saluran Air/Parit;
 - b. PABU 14.02.09.2009-2010-007 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 18' 0,691''$ LS dan $102^{\circ} 18' 26,298''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Kebun hingga ke Pinggir Jalan/Monumen Batas;
 - c. TK 14.02.09.2009.09.2010-005 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 56,396''$ LS dan $102^{\circ} 18' 22,981''$ BT dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Pinggir Jalan hingga ke Pinggir Jalan;
 - d. PBU 14.02.09.2009-2010-006 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 55,677''$ LS dan $102^{\circ} 18' 23,859''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Kebun hingga ke Pinggir Jalan;
 - e. PBU 14.02.09.2009-2010-005 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 52,672''$ LS dan $102^{\circ} 18' 19,682''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri Kebun hingga ke kebun;
 - f. TK 14.02.09.2009.09.2010-004 yang terletak pada kebun dengan koordinat $0^{\circ} 17' 52,100''$ LS dan $102^{\circ} 18' 18,575''$ BT dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Kebun hingga ke kebun;
 - g. TK 14.02.09.2009.09.2010-003 yang terletak pada Kebun dengan koordinat $0^{\circ} 17' 50,245''$ LS dan $102^{\circ} 18' 18,429''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri Kebun hingga ke kebun;
 - h. TK 14.02.09.2009.09.2010-002 yang terletak pada Kebun dengan koordinat $0^{\circ} 17' 49,949''$ LS dan $102^{\circ} 18' 17,136''$ BT dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Kebun hingga ke kebun;
 - i. TK 14.02.09.2009.09.2010-001 yang terletak pada Batas Tanah BUMDes dengan koordinat $0^{\circ} 17' 48,785''$ LS dan $102^{\circ} 18' 17,433''$ BT dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri Kebun hingga ke kebun;
 - j. TK 14.02.09.2009.09.2010.09.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambang Sari IV, Desa Lambang Sari I,II,III, dan Desa Seko Lubuk Tigo dengan koordinat $0^{\circ} 17' 48,543''$ LS dan $102^{\circ} 18' 16,640''$ BT, mengarah ke Utara menyusuri kebun / Batas Tanah BUMDes hingga bertemu Kebun Campuran;

- k. TK 14.02.09.2009.09.2012-007 yang terletak pada Kebun Campuran dengan koordinat $0^{\circ} 17' 46,603''$ LS dan $102^{\circ} 18' 17,268''$ BT dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Kebun hingga ke kebun;
- l. TK 14.02.09.2009.09.2012-006 yang terletak pada Kebun dengan koordinat $0^{\circ} 17' 45,453''$ LS dan $102^{\circ} 18' 18,373''$ BT dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan Setapak hingga ke Jalan;
- m. TK 14.02.09.2009.09.2012-005 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 45,503''$ LS dan $102^{\circ} 18' 18,799''$ BT dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Jalan hingga ke Persimpangan Jalan;
- n. TK 14.02.09.2009.09.2012-004 yang terletak pada Persimpangan Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 45,070''$ LS dan $102^{\circ} 18' 19,468''$ BT dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Jalan hingga ke Jalan;
- o. TK 14.02.09.2009.09.2012-003 yang terletak pada As Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 44,652''$ LS dan $102^{\circ} 18' 21,204''$ BT dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Jalan hingga ke Persimpangan Jalan;
- p. TK 14.02.09.2009.09.2012-002 yang terletak pada Persimpangan Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 43,755''$ LS dan $102^{\circ} 18' 23,284''$ BT dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Jalan hingga ke Jalan;
- q. PABU 14.02.09.2009-2012-004 yang terletak pada Pinggir Jalan dengan koordinat $0^{\circ} 17' 45,776''$ LS dan $102^{\circ} 18' 24,401''$ BT dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Saluran Air/Parit hingga ke Saluran Air/Parit;
- r. TK 14.02.09.2009.09.2012-001 yang terletak pada Saluran Air/Parit Kebun dengan koordinat $0^{\circ} 17' 46,317''$ LS dan $102^{\circ} 18' 30,868''$ BT dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Saluran Air/Parit hingga ke Saluran Air/Parit;
- s. TK 14.02.09.2009.09.2008.09.2012-000 yang terletak pada Saluran Air/Parit dengan koordinat $0^{\circ} 17' 46,476''$ LS dan $102^{\circ} 18' 30,899''$ BT dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Saluran Air/Parit hingga ke Jembatan/Monumen Batas Desa;
- t. TK 14.02.09.2009.09.2012-001 yang terletak pada Jembatan/Monumen Batas Desa dengan koordinat $0^{\circ} 17' 46,317''$ LS dan $102^{\circ} 18' 30,868''$ BT dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Saluran Air/Parit hingga ke Saluran Air/Parit;

Pasal 7

- (1) Daftar Titik Kartometris Desa Lambang Sari IV Kecamatan Lirik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Lambang Sari IV Kecamatan Lirik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Oktober 2025

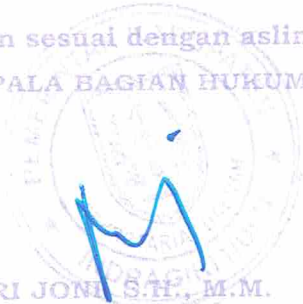
BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 10 Oktober 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

SYAHRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA LAMBANG SARI I,II,III DAN DESA
LAMBANG SARI IV KECAMATAN LIRIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DAFTAR TK DESA LAMBANG SARI I,II,III KECAMATAN LIRIK

1. Daftar TK Desa Lambang Sari I,II,III dengan Desa Seko Lubuk Tigo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.14.02.09.2009.09.2010.09.2012-000	0° 17' 48,543" LS	102° 18' 16,640" BT	199964,49	9967156,18
2	TK.14.02.09.2010.09.2012-001	0° 17' 46,334" LS	102° 18' 12,814" BT	199846,10	9967224,02
3	TK.14.02.09.2010.09.2012-002	0° 17' 45,660" LS	102° 18' 12,937" BT	199849,91	9967244,76
4	TK.14.02.09.2010.09.2012-003	0° 17' 44,531" LS	102° 18' 10,127" BT	199762,95	9967279,42
5	TK.14.02.09.2010.09.2012-004	0° 17' 45,707" LS	102° 18' 9,531" BT	199744,50	9967243,28
6	PABU.14.02.09.2010-2012-003	0° 17' 43,983" LS	102° 18' 7,191" BT	199672,10	9967296,27
7	TK.14.02.09.2010.09.2012-005	0° 17' 41,904" S	102° 18' 7,878" E	199693,33	9967360,18
8	TK.14.02.09.2010.09.2012-006	0° 17' 41,734" S	102° 18' 7,454" E	199680,20	9967365,38
9	TK.14.02.09.2010.09.2012-007	0° 17' 41,122" LS	102° 18' 7,541" BT	199682,89	9967384,19
10	TK.14.02.09.2010.09.2012-008	0° 17' 43,992" S	102° 18' 4,758" E	199596,79	9967295,96
11	PABU.14.02.09.2010-2011-2012-002	0° 17' 42,839" LS	102° 18' 2,532" BT	199527,91	9967331,38

2. Daftar TK Desa Lambang Sari I,II,III dengan Desa Wonosari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PABU.14.02.09.2010-2011-2012-002	0° 17' 42,839" LS	102° 18' 2,532" BT	199531,57	9967328,41
2	PABU.14.02.09.2010-2011-001	0° 17' 56,515" LS	102° 17' 59,296" BT	199408,28	9966882,11
3	TK.14.02.09.2010.09.2011.09.2015-000	0° 18' 1,523" LS	102° 18' 1,976" BT	199510,83	9966757,10

3. Daftar TK Desa Lambang Sari I,II,III dengan Desa Sukajadi

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.14.02.09.2010.09.2011.09.2015-000	0° 18' 1,523" LS	102° 18' 1,976" BT	199510,83	9966757,10
2	TK.14.02.09.2010.09.2006.09.2015-000	0° 18' 9,296" LS	102° 18' 6,300" BT	199644,70	9966518,20

4. Daftar TK Desa Lambang Sari I,II,III dengan Desa Lirik Area

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.14.02.09.2010.09.2008.09.2006-000	0° 18' 12,747" LS	102° 18' 30,548" BT	200395,05	9966412,31
2	TK.14.02.09.2010.09.2006-001	0° 18' 8,001" LS	102° 18' 25,363" BT	200356,65	9966409,94
3	TK.14.02.09.2010.09.2006-002	0° 18' 4,765" LS	102° 18' 29,283" BT	200355,86	9966657,64
4	TK.14.02.09.2010.09.2006-003	0° 18' 8,001" LS	102° 18' 25,363" BT	200234,59	9966558,15
5	PBU.14.02.09.2010-2006-008	0° 18' 12,539" LS	102° 18' 25,685" BT	200244,59	9966418,67
6	PABU.14.02.09.2010-2006-009	0° 18' 16,706" LS	102° 18' 10,525" BT	199775,50	9966290,47
7	TK.14.02.09.2010.09.2006.09.2015-000	0° 18' 9,296" LS	102° 18' 6,300" BT	199510,83	9966757,10

5. Daftar TK Desa Lambang Sari I,II,III dengan Desa Lambang Sari V

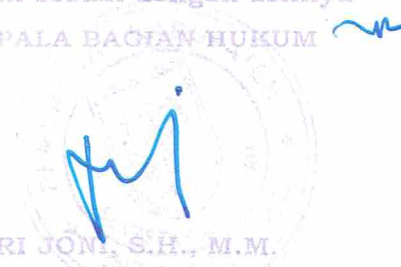
NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.14.02.09.2010.09.2008.09.2006-000	0° 18' 4,016" LS	102° 18' 27,858" BT	200311,74	9966680,66
2	TK.14.02.09.2009.09.2010.09.2008-000	0° 17' 57,265" LS	102° 18' 30,023" BT	200378,70	9966888,16

6. Daftar TK Desa Lambang Sari I,II,III dengan Desa Lambang Sari IV

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.14.02.09.2009.09.2010.09.2012-000	0° 17' 48,543" LS	102° 18' 16,640" BT	199964,49	9967156,18
2	TK.14.02.09.2009.09.2010-001	0° 17' 48,785" LS	102° 18' 17,433" BT	199989,05	9967148,74
3	TK.14.02.09.2009.09.2010-002	0° 17' 49,949" LS	102° 18' 17,136" BT	199979,86	9967112,94
4	TK.14.02.09.2009.09.2010-003	0° 17' 50,245" LS	102° 18' 18,429" BT	200019,87	9967103,85
5	TK.14.02.09.2009.09.2010-004	0° 17' 52,100" LS	102° 18' 18,575" BT	200024,41	9967046,85
6	PBU.14.02.09.2009-2010-005	0° 17' 52,672" LS	102° 18' 19,682" BT	200058,67	9967029,28
7	PBU.14.02.09.2009-2010-006	0° 17' 55,677" LS	102° 18' 23,859" BT	200187,93	9966936,94
8	TK.14.02.09.2009.09.2010-005	0° 17' 56,396" LS	102° 18' 22,981" BT	200160,78	9966914,85
9	PABU.14.02.09.2009-2010-007	0° 18' 0,691" LS	102° 18' 26,298" BT	200263,44	9966782,84

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG BATAS DESA LEMBANG SARI I, II, III DAN
DESA LEMBANG SARI IV KECAMATAN LIRIK

PETA BATAS DESA

NOPE WILAYAH 14.02.09.2019
KECAMATAN LIRIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

Petunjuk Letak Peta

Diagram Lokasi



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem: UTM
Datum: WGS 1984
Units: Meter

LEGENDA
Batas Administrasi: Desa, Kecamatan, Kabupaten
Titik Koordinat: Titik Koordinat Desa
Lokasi Desa

DATA TITIK KORDINAT		KODE	
Desa	Koordinat	Desa	Koordinat
Desa Lembang Sari I	996250, 867250	Desa Lembang Sari I	996250, 867250
Desa Lembang Sari II	996300, 867300	Desa Lembang Sari II	996300, 867300
Desa Lembang Sari III	996350, 867350	Desa Lembang Sari III	996350, 867350
Desa Lembang Sari IV	996400, 867400	Desa Lembang Sari IV	996400, 867400
Desa Lembang Sari V	996450, 867450	Desa Lembang Sari V	996450, 867450
Desa Wonosari	996500, 867500	Desa Wonosari	996500, 867500
Desa Seko Lubuk Tigo	996550, 867550	Desa Seko Lubuk Tigo	996550, 867550
Desa Lirik Area	996600, 867600	Desa Lirik Area	996600, 867600
Desa Rejosari	996650, 867650	Desa Rejosari	996650, 867650

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

ADE AGUS HARTANTO

SUMBER DATA: 1. Data dari Desa Lembang Sari I, II, III, IV, dan V.
2. Data dari Kecamatan Lirik.
3. Data dari Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Data dari Provinsi Riau.
5. Data dari Kementerian Dalam Negeri.
6. Data dari Badan Pertanahan Nasional.
7. Data dari Badan Koordinat Wilayah.
8. Data dari Badan Koordinat Wilayah.
9. Data dari Badan Koordinat Wilayah.
10. Data dari Badan Koordinat Wilayah.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA LAMBANG SARI I,II,III DAN DESA
LAMBANG SARI IV KECAMATAN LIRIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DAFTAR TK DESA LAMBANG SARI IV KECAMATAN LIRIK

1. Daftar TK Desa Lambang Sari IV dengan Desa Lambang Sari I,II,III

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.14.02.09.2009.09.2010.09.2012-000	0° 17' 48,543" LS	102° 18' 16,640" BT	199964,49	9967156,18
2	TK.14.02.09.2009.09.2010-001	0° 17' 48,785" LS	102° 18' 17,433" BT	199989,05	9967148,74
3	TK.14.02.09.2009.09.2010-002	0° 17' 49,949" LS	102° 18' 17,136" BT	199979,86	9967112,94
4	TK.14.02.09.2009.09.2010-003	0° 17' 50,245" LS	102° 18' 18,429" BT	200019,87	9967103,85
5	TK.14.02.09.2009.09.2010-004	0° 17' 52,100" LS	102° 18' 18,575" BT	200024,41	9967046,85
6	PBU.14.02.09.2009-2010-005	0° 17' 52,672" LS	102° 18' 19,682" BT	200058,67	9967029,28
7	PBU.14.02.09.2009-2010-006	0° 17' 55,677" LS	102° 18' 23,859" BT	200187,93	9966936,94
8	TK.14.02.09.2009.09.2010-005	0° 17' 56,396" LS	102° 18' 22,981" BT	200160,78	9966914,85
9	PABU.14.02.09.2009-2010-007	0° 18' 0,691" LS	102° 18' 26,298" BT	200263,44	9966782,84

2. Daftar TK Desa Lambang Sari IV dengan Desa Lambang Sari V

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.14.02.09.2009.09.2010.09.2008-000	0° 17' 57,265" S	102° 18' 30,023" BT	200378,7	9966888
2	TK.14.02.09.2009.09.2008-001	0° 17' 55,608" S	102° 18' 30,753" BT	200401,26	9966939,12
3	TK.14.02.09.2009.09.2008.09.2012-000	0° 17' 46,476" S	102° 18' 30,899" BT	200404,49	9967223,34

3. Daftar TK Desa Lambang Sari IV dengan Desa Seko Lubuk Tigo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.14.02.09.2009.09.2008.09.2012-000	0° 17' 46,476" S	102° 18' 30,899" BT	200404,49	9967223,34
2	TK.14.02.09.2009.09.2012-001	0° 17' 46,317" S	102° 18' 30,868" BT	200404,74	9967224,70
3	PABU.14.02.09.2009-2012-004	0° 17' 45,776" S	102° 18' 24,401" BT	200204,63	9967241,26
4	TK.14.02.09.2009.09.2012-002	0° 17' 43,755" S	102° 18' 23,284" BT	200170,07	9967303,38
5	TK.14.02.09.2009.09.2012-003	0° 17' 44,652" S	102° 18' 21,204" BT	200105,72	9967275,80
6	TK.14.02.09.2009.09.2012-004	0° 17' 45,070" S	102° 18' 19,468" BT	200052,00	9967262,94
7	TK.14.02.09.2009.09.2012-005	0° 17' 45,503" S	102° 18' 18,799" BT	200031,29	9967249,63
8	TK.14.02.09.2009.09.2012-006	0° 17' 44,622" S	102° 18' 17,586" BT	199993,7	9967277
9	TK.14.02.09.2009.09.2012-007	0° 17' 46,603" S	102° 18' 17,268" BT	199983,93	9967215,81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TRI JONI, S.H., M.M.
NIP. 19710603.199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO

